



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN**

JL. YANI KM 17 (Komplek
Terminal Gambut Barakat)
Kec. Gambut, Kab. Banjar

TELP : (0511) 6748207

FAX : (0511) 6748207

Email : bptdkalsel@gmail.com

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN	BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA HASIL PEKERJAAN
Pekerjaan : Pembangunan Halte Sungai Kota Banjarmasin 3 Unit di Lokasi Kubah Basirih, Depan Kantor Walikota dan Depan Menara Pandang Lokasi : Banjar – Kalimantan Selatan	Nomor : PL.108/8/3/BPTD-KALSEL/2023 Tanggal : 30 November 2023

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tiga Puluh** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **AGUNG LAKSONO PUTRA, A.Md**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan TSDP Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan
Alamat Kantor : Jalan A. Yani KM 17 (Komplek Terminal Gambut Barakat) Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : **MUHAMMAD ALI**
Jabatan : Direktur CV. Putra Kelima Jaya
Alamat : Jl. Gunung Empat No.12 Kel. Gunungsari Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan, Kalimantan Timur
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PASAL I

1. **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** yang menerima :

- a). Pekerjaan : Pembangunan Halte Sungai Kota Banjarmasin 3 Unit di Lokasi Kubah Basirih, Depan Kantor Walikota dan Depan Menara Pandang
- b). Lokasi : Kota Banjarmasin
- c). Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- d). Unit Satker : Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan
- e). DIPA Satker : Nomor : 022.03.2.403855/2023
Tanggal : 30 November 2022
- f). Surat Perjanjian : Nomor : PL.107/7/6/BPTD-KALSEL/2023
Tanggal : 22 Mei 2023
- Addendum-1 Kontrak : Nomor : PL.107/8/8/BPTD-KALSEL/2023
Tanggal : 17 Juli 2023
- Addendum-2 Kontrak : Nomor : PL.107/9/4/BPTD-KALSEL/2023
Tanggal : 22 Agustus 2023

Addendum-3 Kontrak	: Nomor	: PL.107/10/19.2/BPTD-KALSEL/2023
	: Tanggal	: 17 November 2023
g). Surat Perintah Mulai Kerja	: Nomor	: PL.107/7/7/BPTD-KALSEL/2023
	: Tanggal	: 22 Mei 2023
i). Kontraktor Pelaksana	: CV. Putra Kelima Jaya	
j). Harga Borongan	: Rp. 6.508.730.900	
		(Enam Milyar Lima Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah)
Harga Borongan Addendum I	: Rp. 6.508.730.900	
		(Enam Milyar Lima Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah)
Harga Borongan Addendum II	: Rp. 7.029.849.000	
		(Tujuh Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
Harga Borongan Addendum III	: Rp. 7.029.849.000	
		(Tujuh Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

2. **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan baik dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : PL.107/8/6/BPTD-KALSEL/2023 tanggal 03 Juli 2023.

PASAL II

Sesuai dengan SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK, kerusakan-kerusakan dan kekurangan-kekurangan pada pemeliharaan Pembangunan Halte Sungai Di Kabupaten Tapin 3 Unit di Lokasi Desa Rawana Hulu, Desa Teluk Haur, dan Desa Sawaja 2 menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan 27 Mei 2023 2024 dengan jangka waktu pemeliharaan 180 (Seratus Dua Puluh) hari kalender.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
Kontraktor Pelaksana
CV. PUTRA KELIMA JAYA



MUHAMMAD ALI
Direktur

PIHAK PERTAMA
BPTD Kelas II Kalimantan Selatan
Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan TSDP



AGUNG LAKSONO PUTRA, A.Md
NIP. 19881115 201212 1 002



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN**

JL. A. YANI KM 17 (KOMP. TERMINAL TIPE A
GAMBUT BARAKAT)
KEC. GAMBUT KAB. BANJAR

TELP : 0511 – 6776614
Email : bptdkalsel@gmail.com

FAX : 0511 - 6776614

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

**Pembangunan Halte Sungai Kota Banjarmasin 3 Unit di Lokasi Kubah Basirih, Depan Kantor
Walikota dan Depan Menara Pandang**

Nomor : PL.107/7/6/BPTD-KALSEL/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di **Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan** pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, berdasarkan Surat Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor BPTD Wilayah XV Prov. Kalsel Nomor: 007/LAP.HALTE SUNGAI BJM/BPTD-KALSEL/BLPPBMN/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 perihal Laporan Hasil Pemilihan Paket Pekerjaan Pembangunan Halte Sungai Kota Banjarmasin 3 Unit di Lokasi Kubah Basirih, Depan Kantor Walikota, dan Depan Menara Pandang, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor **PL.104/5/13/BPTD-KALSEL/2023** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, antara:

Nama : **AGUNG LAKSONO PUTRA, A.Md**
NIP : **19881115 201212 1 002**
Jabatan : **PPK Kegiatan TSDP**
Berkedudukan di : **Jl. A. Yani Km.17 (Komplek Terminal Gambut Barakat)
Kec.Gambut, Kab.Banjar Provinsi Kalimantan Seltan**

yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat c.q. Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor **SK-BPTDXV 10 TAHUN 2023** tanggal **19 Januari 2023** tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Nomor : **SK.002/KU.401/BPTD-Kalsel/2022** tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pejabat Pengadaan, Anggota SAI Pada Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut “**Pejabat Pembuat Komitmen**”, dengan:

PASAR	
PPK	PENYEDIA
<i>G</i>	<i>M</i>

Nama : MUHAMMAD ALI
Penyedia Jabatan : DIREKTUR
Berkedudukan di : Jl. Gunung Empat No.12 Kel. Gunungsari Iir, Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan, Kalimantan Timur
Akta Notaris Nomor : 40
Tanggal : 16 Januari 2006
Notaris : Adi Gunawan, SH

yang bertindak untuk dan atas nama CV.PUTRA KELIMA JAYA selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Halte Sungai Kota Banjarmasin 3 Unit di Lokasi Kubah Basirih, Depan Kantor Walikota, dan Depan Menara Pandang sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

PARAF	
PPK	PENYEDIA
	

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Halte Sungai Kota Banjarmasin 3 Unit di Lokasi Kubah Basirih, Depan Kantor Walikota, dan Depan Menara Pandang dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Konstruksi Dermaga :
 - (a) Pekerjaan Tiang Pipa Baja
 - (b) Pekerjaan Beton
3. Pekerjaan Acian dan Pengecetan
4. Pekerjaan Lain-Lain

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar **Rp.6.508.730.900 (Enam Milyar Lima Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah)** dengan kode akun kegiatan 91804114;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari DIPA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara** Cabang Balikpapan dengan Nomor Rekening : **0031543916** atas nama **PUTRA KELIMA JAYA, CV**

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari addendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (*daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama*), lampiran B (*Rencana Keselamatan Konstruksi*), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Jaminan-Jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

PARAF	
PEKERJA	PENYEDIA
	

- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
- adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - Surat Perjanjian;
 - Surat Penawaran;
 - Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - Spesifikasi teknis dan gambar;
 - Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
 - Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender;
- Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai

Untuk dan atas nama

CV.PUTRA KELIMA JAYA



Untuk dan atas nama

**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN**

Pejabat Pembuat Komitmen



PARAF	
PPK	PENYEDIA
4	M

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

- a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
- b. Surat Perjanjian;
- c. Surat Penawaran;
- d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- f. Spesifikasi teknis dan gambar;
- g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
- h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai

Untuk dan atas nama

CV.PUTRA KELIMA JAYA


MUHAMMAD ALI
DIREKTUR

Untuk dan atas nama

**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN**

Pembuat Komitmen

AGUNG LAKSONO PUTRA, A.Md
NIP. 19881115 201212 1 002

PARAF	
P.P.S.	PENYEDIA
9	



SB No. : 2482128

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax. : (62-21) 8306620, 8306741
www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : 07.91.01.0253.05.23

Nilai : Rp. 351.492.450,-

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. PUTRA KELIMA JAYA, Jl. Gunung Empat No.12 Kel. Gunungsari Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan, Kalimantan Timur sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI Cabang Banjarmasin, Jl. Simpang Hasanuddin HM No. 86 RT. 21 Banjarmasin Telp (0511) 3350510 E-Mail : banjarmasin@videi-insurance.co.id sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan, Jl. A. Yani Km.17 (Komplek Terminal Gambut Barakat) Kec.Gambut, Kab.Banjar Provinsi Kalimantan Seltan sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 351.492.450,- (terbilang Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah)
- Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Halte Sungai Kota Banjarmasin 3 Unit di Lokasi Kubah Basirih, Depan Kantor Walikota dan Depan Menara Pandang yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. PL.104/5/13/BPTD-KALSEL/2023 tanggal 22 Mei 2023 dan (ADDENDUM) KONTRAK/ADD-02 No. PL.107/9/4/BPTD-KALSEL/2023 tanggal 22 Agustus 2023.
- Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
- Jaminan ini berlaku apabila :
 - TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
- PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di BANJARMASIN
pada tanggal 22 Agustus 2023

TERJAMIN
CV. PUTRA KELIMA JAYA

MUHAMMAD ALI
Direktur

PENJAMIN
PT. ASURANSI UMUM VIDEI

NIZAMUDDIN AZHARI, SE
Pimpinan



General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055 (Hunting), 8306575 Fax. : (62-21) 8306620, 8306741
www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN
JAMINAN PELAKSANAAN
(PLK/SB/0180/05/23)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NIZAMUDDIN AZHARI, SE**
Jabatan : **Pimpinan PT. Asuransi Umum Videi Cabang Banjarmasin**

Bertindak untuk dan atas nama:

Penerbit Jaminan Pelaksanaan : **PT. Asuransi Umum Videi**
Berkedudukan di : **Banjarmasin**
Alamat : **Jl. Simpang Hasanudin HM No.86, Kertak Baru Ulu,
Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70231**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Surat Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh:

Nama Perusahaan Asuransi : **PT. Asuransi Umum Videi**
Principal : **CV. PUTRA KELIMA JAYA**
Nomor Jaminan / tanggal Terbit : **07.91.01.0253.05.23 / 22 Agustus 2023**

Untuk pembayaran Pelaksanaan penyelesaian pekerjaan "Pembangunan Halte Sungai Kota Banjarmasin 3 Unit di Lokasi Kubah Basirih, Depan Kantor Walikota dan Depan Menara Pandang" sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. PL.104/5/13/BPTD-KALSEL/2023 tanggal 22 Mei 2023 dan (ADDENDUM) KONTRAK/ADD-02 No. PL.107/9/4/BPTD-KALSEL/2023 tanggal 22 Agustus 2023 sebesar **Rp. 351.492.450 (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah)** adalah jaminan Pelaksanaan **sah/benar** diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi Bersangkutan.

2. Klausul dan uraian yang tertera dalam Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut telah diteliti kebenarannya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar dan mengakibatkan kerugian Negara, maka kami bersedia mengganti kerugian Negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Banjarmasin, 22 Agustus 2023
**PT. ASURANSI UMUM VIDEI
CABANG BANJARMASIN**



NIZAMUDDIN AZHARI, SE
Pimpinan Cabang

PT ASURANSI UMUM VIDEI

Kantor Cabang / Pemasaran : Cabang Utama Jakarta, Panglima Polim, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banda Aceh, Medan, Banjarmasin, Malang, Pekanbaru, Padang, Palembang, Lampung, Samarinda, Balikpapan, Pontianak, Palangkaraya, Makassar, Serang, Maluku, Temate, Jayapura, Palu, Kendari, Banten BSD, Kupang, Yogyakarta, Mataram, Tanjung Priok, Jambi, Manokwari.



SB No. : 2482368

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax. : (62-21) 8306620, 8306741
www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : 07.93.01.0748.12.23

Nilai Bond : Rp. 351.492.450,-

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. PUTRA KELIMA JAYA, Jl. Gunung Empat No.12 Kel. Gunungsari Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI CABANG BANJARMASIN, JL. SIMPANG HASANUDDIN HM NO. 86 RT. 21 BANJARMASIN TELP (0511) 3350510 E-MAIL : banjarmasin@videi-insurance.co.id, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN, Jl. A. Yani Km.17 (Komplek Terminal Gambut Barakat) Kec. Gambut, Kab.Banjar Provinsi Kalimantan Seltan sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah sejumlah Rp. 351.492.450,- (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah)
- Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pemeliharaan pekerjaan Pembangunan Halte Sungai Kota Banjarmasin 3 Unit di Lokasi Kubah Basirih, Depan Kantor Walkota dan Depan Menara Pandang sebagaimana ditetapkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan No. PL.108/8/3/BPTD-KALSEL/2023 tanggal 30 November 2023 dari PENERIMA JAMINAN.
- Surat jaminan ini berlaku selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
- Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. Besarnya klaim yang akan dibayar oleh Surety adalah sesuai dengan jumlah biaya yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi selama masa pemeliharaan dengan maksimum pembayaran sebesar nilai jaminan.
- PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini
- Jaminan ini bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*).

Dikeluarkan di Banjarmasin
Pada tanggal 30 November 2023

TERJAMIN
CV. PUTRA KELIMA JAYA


MUZAKKI ALI
Direktur

PENJAMIN
PT. ASURANSI UMUM VIDEI



NIZAMUDDIN AZHARI, SE
Pimpinan



General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055 (Hunting), 8306575 Fax. : (62-21) 8306620, 8306741
www.vidEI-insurance.co.id e-mail : kp@vidEI-insurance.co.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 07.0088.12.23

Sehubungan dengan surat jaminan Surety Bond yang kami terbitkan

Nomor : **07.93.01.0748.12.23**
Tanggal : **30 November 2023**
Nilai : **Rp. 351.492.450,- (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah)**

Saya yang Bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Nizamuddin Azhari, SE**
Jabatan : **Pimpinan**
Alamat : **Jl. Simpang Hasanuddin HM No. 86 Rt. 21 – Banjarmasin Telp. (0511) 3350510**
e-mail : **banjarmasin@vidEI-insurance.co.id**

Bertindak untuk dan atas nama :

Perusahaan PT. Asuransi Umum Videi, selanjutnya disebut sebagai penjamin terhadap kewajiban **CV. PUTRA KELIMA JAYA** selaku Terjamin (*principal*) kepada **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN, JI. A. Yani Km.17 (Komplek Terminal Gambut Barakat) Kec. Gambut, Kab.Banjar Provinsi Kalimantan Seltan** selaku Penerima Jaminan (*obligee*), menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Surat jaminan tersebut di atas memenuhi sifat *mudah dicairkan* dan *tidak bersyarat (unconditional)* sebagaimana dimaksud dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpers No. 4 Tahun 2015.
2. Penjamin memahami dan menyetujui serta akan melaksanakan maksud "*mudah dicairkan*" dan "*tidak bersyarat (unconditional)*" sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas beban APBN sebelum Barang/Jasa Diterima sebagai berikut:
 - a. Surat Jaminan dapat segera dicairkan tanpa syarat setelah Penjamin menerima surat permohonan pencairan/klaim dan pernyataan pemutusan kontrak atau Pernyataan Cidera Janji/Wanprestasi dari **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN SELATAN, JI. A. Yani Km.17 (Komplek Terminal Gambut Barakat) Kec. Gambut, Kab.Banjar Provinsi Kalimantan Seltan** dengan lengkap;
 - b. Dalam pembayaran klaim, Penjamin tidak akan menuntut PPK untuk membuktikan terlebih dahulu kerugian yang diderita (*loss situation*) oleh PPK, namun cukup dengan surat pernyataan dari PPK bahwa telah terjadi pemutusan kontrak antara PPK dengan penyedia barang/jasa dan/atau pernyataan wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa;
 - c. Dalam hal terdapat sengketa antara **CV. PUTRA KELIMA JAYA** selaku Terjamin (*principal*) dengan Penjamin atau antara Penjamin dengan PPK, persengketaan tersebut tidak akan menunda pembayaran klaim oleh Penjamin;
 - d. Dalam hal terdapat keberatan dari **CV. PUTRA KELIMA JAYA** selaku terjamin (*principal*), keberatan tersebut tidak akan menunda proses pencairan klaim, termasuk apabila keberatan tersebut sudah didaftarkan di pengadilan;
 - e. Dalam pembayaran klaim, Penjamin tidak akan menuntut supaya benda-benda **CV. PUTRA KELIMA JAYA** selaku pihak Terjamin (*principal*) terlebih dahulu disita

PT ASURANSI UMUM VIDEI

Kantor Cabang / Pemasaran : Cabang Utama Jakarta, Panglima Polim, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banda Aceh, Medan, Banjarmasin, Malang, Pekanbaru, Padang, Palembang, Lampung, Samarinda, Balikpapan, Pontianak, Palangkaraya, Makassar, Serang, Maluku, Ternate, Jayapura, Palu, Kendari, Banten BSD, Kupang, Yogyakarta, Mataram, Tanjung Priok, Jambi, Manokwari.



General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055 (Hunting), 8306575 Fax : (62-21) 8306620, 8306741
www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

- dan dijual guna melunasi hutangnya;
- Penjamin akan melakukan pembayaran ganti rugi kepada PPK akibat ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban **CV. PUTRA KELIMA JAYA** selaku pihak Terjamin (*principal*) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan (BAST): **PL.108/8/3/BPTD-KALSEL/2023 tanggal 30 November 2023** ;
 - Dalam hal penjamin mengasuransikan kembali jaminan yang dikeluarkan kepada bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan penjamin lain (*Re-Insurance/contra guarantee*), pelaksanaan pencairan surat jaminan tidak akan menunggu proses pencairan dari bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan penjaminan lain tersebut;
 - Penjamin tidak akan menunda kewajiban pembayaran klaim jaminan dengan alasan apapun termasuk alasan sedang dilakukan upaya oleh Penjamin agar pihak Terjamin (*Principal*) dapat memenuhi kewajibannya dan/atau pembayaran premi/imbal jasa belum dipenuhi oleh Terjamin (*Principal*); dan
 - Penjamin akan menjamin kerugian yang diderita oleh PPK, termasuk jika kerugian tersebut diakibatkan praktik korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, yang dilakukan oleh **CV. PUTRA KELIMA JAYA** selaku Terjamin (*Principal*) maupun oleh PPK.

Demikian surat pernyataan ini kami (penjamin) buat dengan sesungguhnya sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari surat jaminan tersebut di atas, dan apabila saya tidak melaksanakan apa yang sudah dinyatakan dalam surat pernyataan ini, maka kami (penjamin) bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bukti dari persetujuan tersebut di atas, maka kami, penjamin, dengan ini membubuhkan tanda tangan dan cap perusahaan pada surat pernyataan ini pada hari ini di **Banjarmasin** tanggal **30 November 2023**.

Nama : Nizamuddin Azhari, SE

Jabatan : Pimpinan Cabang

TandaTangan & Cap Perusahaan :



PT ASURANSI UMUM VIDEI

Kantor Cabang / Pemasaran : Cabang Utama Jakarta, Panglima Polim, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banda Aceh, Medan, Banjarmasin, Malang, Pekanbaru, Padang, Palembang, Lampung, Samarinda, Balikpapan, Pontianak, Palangkaraya, Makassar, Serang, Maluku, Ternate, Jayapura, Palu, Kendari, Banten BSD, Kupang, Yogyakarta, Mataram, Tanjung Priok, Jambi, Manokwari.



SB No. : 2353404

Graha Mustika-Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax : (62-21) 8306620, 8306741
www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : 07.92.01.0254.05.23

Nilai : Rp. 1.952.619.270,-

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. PUTRA KELIMA JAYA, Jl. Gunung Empat No.12 Kel. Gunungsari Iir, Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan, Kalimantan Timur sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI Cabang Banjarmasin, Jl. Simpang Hasanuddin HM No. 86 RT. 21 Banjarmasin Teip (0511) 3350510 E-Mail : banjarmasin@videi-insurance.co.id sebagai Penjamin, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan, Jl. A. Yani Km.17 (Komplek Terminal Gambut Barakat) Kec.Gambut, Kab.Banjar Provinsi Kalimantan Seltan sebagai pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 1.952.619.270,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah)
- Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Pembangunan Halte Sungai Kota Banjarmasin 3 Unit di Lokasi Kubah Basirih, Depan Kantor Walikota dan Depan Menara Pandang yang telah dipercayakan atas dasar Surat Perjanjian (KONTRAK) No : PL.107/7/6/BPTD-KALSEL/2023 tanggal 22 Mei 2023
- Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender dan efektif mulai dari 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
- Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
- PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.
- Jaminan ini bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*)

Dikeluarkan di BANJARMASIN
pada tanggal 22 Mei 2023

TERJAMIN
CV. PUTRA KELIMA JAYA



MUHAMMAD ALI
Direktur

PENJAMIN
PT. ASURANSI UMUM VIDEI



METERAI
PEMPEL
3B43DAKX023565963
VIDEI
NIZAMUDDIN AZHARI, SE
Pimpinan



General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055 (Hunting), 8306575 Fax : (62-21) 8306620, 8306741
www.videl-insurance.co.id e-mail : kp@videl-insurance.co.id

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN
JAMINAN UANG MUKA
(UMK/SB/0181/05/23)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NIZAMUDDIN AZHARI, SE**
Jabatan : **Pimpinan PT. Asuransi Umum Videi Cabang Banjarmasin**

Bertindak untuk dan atas nama:

Penerbit Jaminan Uang Muka : **PT. Asuransi Umum Videi**
Berkedudukan di : **Banjarmasin**
Alamat : **Jl. Simpang Hasanudin HM No.86, Kertak Baru Ulu,
Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70231**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Surat Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh:
Nama Perusahaan Asuransi : **PT. Asuransi Umum Videi**
Principal : **CV. PUTRA KELIMA JAYA**
Nomor Jaminan / tanggal Terbit : **07.92.01.0254.05.23 / 22 Mei 2023**

Untuk pembayaran Uang Muka penyelesaian pekerjaan **Pembangunan Halte Sungai Kota Banjarmasin 3 Unit di Lokasi Kubah Basirih, Depan Kantor Walikota dan Depan Menara Pandang** sesuai dengan Nomor : **PL.107/7/6/BPTD-KALSEL/2023** tanggal 22 Mei 2023 sebesar **Rp. 1.952.619.270 (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah)** adalah jaminan Uang Muka **sah/benar** diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi Bersangkutan.

2. Klausul dan uraian yang tertera dalam Surat Jaminan Uang Muka tersebut telah diteliti kebenarannya.

3. Jaminan Uang Muka dapat segera dicairkan dan tidak bersyarat (*Unconditional*).

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar dan mengakibatkan kerugian Negara, maka kami bersedia mengganti kerugian Negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Banjarmasin, 22 Mei 2023
**PT. ASURANSI UMUM VIDEI
CABANG BANJARMASIN**



NIZAMUDDIN AZHARI, SE
Pimpinan Cabang

PT ASURANSI UMUM VIDEI

Kantor Cabang / Pemasaran : Cabang Utama Jakarta, Panglima Polim, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banda Aceh, Medan, Banjarmasin, Malang, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Lampung, Samarinda, Balikpapan, Pontianak, Palangkaraya, Makassar, Serang, Maluku, Ternate, Jayapura, Palu, Kendari, Manado, Banten BSD, Kupang, Yogyakarta, Mataram, Tanjung Priok, Jambi, Manokwari.



General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia

Phone : (62-21) 83709055 (Hunting), 8306575 Fax. : (62-21) 8306620, 8306741

www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 07.0047.05.23

Sehubungan dengan surat jaminan Surety Bond yang kami terbitkan

Nomor : 07.92.01.0254.05.23
Tanggal : 22 Mei 2023
Nilai : Rp. 1.952.619.270,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah)

Saya yang Bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nizamuddin Azhari, SE
Jabatan : Pimpinan
Alamat : Jl. Simpang Hasanuddin HM No. 86 Rt. 21 – Banjarmasin Telp. (0511) 3350510
e-mail : banjarmasin@videi-insurance.co.id

Bertindak untuk dan atas nama :

Perusahaan PT. Asuransi Umum Videi, selanjutnya disebut sebagai penjamin terhadap kewajiban CV. PUTRA KELIMA JAYA selaku Terjamin (*principal*) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan, Jl. A. Yani Km.17 (Komplek Terminal Gambut Barakat) Kec.Gambut, Kab.Banjar Provinsi Kalimantan Seltan selaku Penerima Jaminan (*obligee*), menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Surat jaminan tersebut di atas memenuhi sifat *mudah dicairkan* dan *tidak bersyarat (unconditional)* sebagaimana dimaksud dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015.
2. Penjamin memahami dan menyetujui serta akan melaksanakan maksud "*mudah dicairkan*" dan "*tidak bersyarat (unconditional)*" sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas beban APBN sebelum Barang/Jasa Diterima sebagai berikut:
 - a. Surat Jaminan dapat segera dicairkan tanpa syarat setelah Penjamin menerima surat permohonan pencairan/klaim dan pernyataan pemutusan kontrak atau Pernyataan Cidera Janji/Wanprestasi dari **Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan, Jl. A. Yani Km.17 (Komplek Terminal Gambut Barakat) Kec.Gambut, Kab.Banjar Provinsi Kalimantan Seltan** dengan lengkap;
 - b. Dalam pembayaran klaim, Penjamin tidak akan menuntut PPK untuk membuktikan terlebih dahulu kerugian yang diderita (*loss situation*) oleh PPK, namun cukup dengan surat pernyataan dari PPK bahwa telah terjadi pemutusan kontrak antara PPK dengan penyedia barang/jasa dan/atau pernyataan wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa;
 - c. Dalam hal terdapat sengketa antara **CV. PUTRA KELIMA JAYA** selaku Terjamin (*principal*) dengan Penjamin atau antara Penjamin dengan PPK, persengketaan tersebut tidak akan menunda pembayaran klaim oleh Penjamin;
 - d. Dalam hal terdapat keberatan dari **CV. PUTRA KELIMA JAYA** selaku terjamin (*principal*), keberatan tersebut tidak akan menunda proses pencairan klaim, termasuk apabila keberatan tersebut sudah didaftarkan di pengadilan;
 - e. Dalam pembayaran klaim, Penjamin tidak akan menuntut supaya benda-benda **CV. PUTRA KELIMA JAYA** selaku pihak Terjamin (*principal*) terlebih dahulu disita

PT ASURANSI UMUM VIDEI

Kantor Cabang / Pemasaran : Cabang Utama Jakarta, Panglima Polim, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banda Aceh, Medan, Banjarmasin, Malang, Pekanbaru, Padang, Palembang, Lampung, Samarinda, Balikpapan, Pontianak, Palangkaraya, Makassar, Serang, Maluku, Ternate, Jayapura, Palu, Kendari, Banten BSD, Kupang, Yogyakarta, Mataram, Tanjung Priok, Jambi, Manokwari.



General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055 (Hunting), 8306575 Fax. : (62-21) 8306620, 8306741
www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

dan dijual guna melunasi hutangnya;

- f. Penjamin akan melakukan pembayaran ganti rugi kepada PPK akibat ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban **CV. PUTRA KELIMA JAYA** selaku pihak Terjamin (*principal*) sesuai dengan Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor : **PL.107/7/6/BPTD-KALSEL/2023 tanggal 22 Mei 2023** ;
- g. Dalam hal penjamin mengasuransikan kembali jaminan yang dikeluarkan kepada bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan penjamin lain (*Re-Insurance/contra guarantee*), pelaksanaan pencairan surat jaminan tidak akan menunggu proses pencairan dari bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan penjamin lain tersebut;
- h. Penjamin tidak akan menunda kewajiban pembayaran klaim jaminan dengan alasan apapun termasuk alasan sedang dilakukan upaya oleh Penjamin agar pihak Terjamin (*Principal*) dapat memenuhi kewajibannya dan/atau pembayaran premi/imbal jasa belum dipenuhi oleh Terjamin (*Principal*); dan
- i. Penjamin akan menjamin kerugian yang diderita oleh PPK, termasuk jika kerugian tersebut diakibatkan praktik korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, yang dilakukan oleh **CV. PUTRA KELIMA JAYA** selaku Terjamin (*Principal*) maupun oleh PPK.

Demikian surat pernyataan ini kami (penjamin) buat dengan sesungguhnya sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari surat jaminan tersebut di atas, dan apabila saya tidak melaksanakan apa yang sudah dinyatakan dalam surat pernyataan ini, maka kami (penjamin) bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bukti dari persetujuan tersebut di atas, maka kami, penjamin, dengan ini membubuhkan tanda tangan dan cap perusahaan pada surat pernyataan ini pada hari ini di **Banjarmasin** tanggal **22 Mei 2023**.

Nama : Nizamuddin Azhari, SE

Jabatan : Pimpinan Cabang

TandaTangan & Cap Perusahaan :



PT ASURANSI UMUM VIDEI

Kantor Cabang / Pemasaran : Cabang Utama Jakarta, Panglima Polim, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banda Aceh, Medan, Banjarmasin, Malang, Pekanbaru, Padang, Palembang, Lampung, Samarinda, Balikpapan, Pontianak, Palangkaraya, Makassar, Serang, Maluku, Ternate, Jayapura, Palu, Kendari, Banten BSD, Kupang, Yogyakarta, Mataram, Tanjung Priok, Jambi, Manokwari.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN**

JL. A. YANI KM 17 (KOMP. TERMINAL TIPE A
GAMBUT BARAKAT)
KEC. GAMBUT KAB. BANJAR

TELP : 0511 - 6776614
Email : bptdkalsel@gmail.com

FAX : 0511 - 6776614

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : Nomor : PL.107/7/7/BPTD-KALSEL/2023

Paket Pekerjaan :

Pembangunan Halte Sungai Kota Banjarmasin 3 Unit di Lokasi Kubah Basirih, Depan Kantor Walikota dan Depan Menara Pandang

Yang bertanda tangan di bawah ini:

AGUNG LAKSONO PUTRA, A.Md

Pejabat Pembuat Komitmen Bidang TSDP

Pada Kantor Satuan Kerja BPTD Kelas II Kalimantan Selatan

Jl. A.Yani Km.17 (Komp.Terminal Gambut Barakat) Kabupaten Banjar

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**;

berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan : **Pembangunan Halte Sungai Kota Banjarmasin 3 Unit di Lokasi Kubah Basirih, Depan Kantor Walikota dan Depan Menara Pandang nomor : PL.107/7/6/BPTD-KALSEL/2023 tanggal 10 April 2023**, bersama ini memerintahkan:

CV.PUTRA KELIMA JAYA

Jl. Gunung Empat No.12 Kel.Gunungsari Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan, Kalimantan Timur

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup pekerjaan : **Pembangunan Halte Sungai Kota Banjarmasin 3 Unit di Lokasi Kubah Basirih, Depan Kantor Walikota dan Depan Menara Pandang**
2. Tanggal mulai kerja : **22 Mei 2023**
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **18 November 2023**
5. Denda: Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah: 1‰ (satu permil) per hari dari harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak;
Apabila dikenakan denda keterlambatan dari bagian kontrak maka bagian pekerjaan dimaksud adalah sisa dari pekerjaan yang belum dikerjakan

Banjarmasin, 22 Mei 2023

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama

CV.PUTRA KELIMA JAYA



Untuk dan atas nama
Satuan Kerja

**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN SELATAN**

Pejabat Pembuat Komitmen

